

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1983
TENTANG
PENJADWALAN KEMBALI PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN
YANG PEMBIAYAANNYA MENGGUNAKAN DEvisa NEGARA
ATAU KREDIT KOMERSIAL LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai salah satu langkah untuk pengamanan pelaksanaan pembangunan dalam jangka panjang untuk mengatasi akibat-akibat yang disebabkan oleh terjadinya resesi ekonomi dunia, dipandang perlu untuk melakukan penjadwalan kembali proyek-proyek pembangunan yang pembiayaannya menggunakan devisa negara atau kredit komersial luar negeri;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, dipandang perlu segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penjadwalan kembali proyek-proyek pembangunan yang pembiayaannya menggunakan devisa negara atau kredit komersial luar negeri;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983;
3. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983;
4. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1983;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Para Pimpinan Bank-bank Milik Pemerintah;
4. Para Pimpinan Badan-badan Usaha Milik Negara;

Untuk :

PERTAMA :

Melakukan penjadwalan kembali proyek-proyek pembangunan di lingkungan masing-masing yang pembiayaannya menggunakan devisa negara atau kredit komersial luar negeri dengan berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Penjadwalan Kembali Proyek-proyek sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi ini.

KEDUA :

Dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum PERTAMA, supaya mengadakan konsultasi dengan dan mengikuti petunjuk-petunjuk Menteri Koordinator Bidang Ekonomi,

Keuangan, Industri dan pengawasan Pembangunan.

KETIGA :

Perundingan mengenai penjadwalan kembali dengan para kontraktor dan perundingan mengenai masalah pembiayaan dengan lembaga-lembaga keuangan untuk proyek-proyek yang sudah ada kontraknya, dikoordinasi oleh Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 jo Nomor 17 Tahun 1983.

KEEMPAT :

Khusus mengenai penjadwalan kembali proyek-proyek Aromatik Plaju Sumatera Selatan, Kilang Musi Sumatera Selatan, Alumina Bintan dan Olefin Aceh sebagaimana tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1983, pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Instruksi ini.

KELIMA :

Menyelesaikan pelaksanaan penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 1983.

KEENAM :

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 TAHUN 1983
TANGGAL 19 MEI 1983.

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENJADWALAN KEMBALI PROYEK-PROYEK

- A. Penjadwalan kembali proyek-proyek bertujuan, untuk :
1. membatasi penggunaan devisa negara dan kredit komersial luar negeri untuk pembiayaan proyek-proyek, sehingga devisa negara dan kredit komersial luar negeri dapat dipergunakan sebanyak mungkin untuk memperkuat cadangan devisa.
 2. membatasi penggunaan kredit ekspor luar negeri untuk pembiayaan proyek-

proyek agar supaya memperlancar usaha memperoleh kredit komersial luar negeri untuk memperkuat cadangan devisa dan agar supaya tidak mengakibatkan beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang terlalu berat di kemudian hari.

B. Penjadwalan kembali proyek-proyek dilaksanakan sebagai berikut :

1. Proyek-proyek yang sudah ada kontrak dan untuk tahun 1983/1984 serta tahun-tahun berikutnya tidak lagi memerlukan pembiayaan dari devisa negara atau kredit komersial luar negeri akan dilanjutkan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang ada.
2. Mengenai proyek-proyek yang sudah ada kontrak dan memerlukan pembiayaan dari devisa negara atau kredit komersial luar negeri untuk tahun 1983/1984 atau tahun-tahun selanjutnya, diambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - (a) Ruang lingkup proyek diperkecil;
 - (b) Pelaksanaan proyek dijadwalkan kembali;
 - (c) Pelaksanaan proyek dimulai sesudah tahun 1983/1984.
 - (c') Apabila proyek tersebut dewasa ini sudah mulai dilaksanakan atau proyek tersebut sedemikian pentingnya sehingga perlu dimulai pelaksanaannya dalam tahun 1983/1984, maka penggunaan devisa negara atau kredit komersial luar negeri dalam tahun 1983/1984 dibatasi pada jumlah yang sekecil mungkin.
3. Proyek-proyek yang belum ada kontraknya dan ada kemungkinan dilaksanakan oleh pengusaha swasta, diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha swasta tanpa Pemerintah atau perusahaan milik Pemerintah ikut serta sebagai pemegang saham.
4. Mengenai proyek-proyek yang belum ada kontraknya untuk pembiayaan dengan kredit ekspor luar negeri tetapi untuk sebagian dari proyek tersebut sudah ada pembiayaan dengan pinjaman lunak luar negeri diambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - (a) bagian proyek yang dibiayai dengan kredit ekspor luar negeri diusahakan agar sekecil mungkin, sehingga keperluan akan devisa negara atau kredit komersial luar negeri juga kecil;
 - (b) Pelaksanaan proyek dijadwalkan kembali dengan sasaran agar untuk tahun 1983/1984 tidak diperlukan devisa negara atau kredit komersial luar negeri.
5. Mengenai proyek-proyek yang belum ada kontraknya dan memerlukan pembiayaan dari devisa negara atau kredit komersial luar negeri untuk tahun 1983/1984 atau tahun-tahun selanjutnya, diambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - (a) Ruang lingkup proyek diperkecil;
 - (b) Pelaksanaan proyek dijadwalkan kembali;
 - (c) Pelaksanaan proyek dimulai sesudah tahun 1983/1984.
 - (c') Apabila proyek tersebut sedemikian pentingnya sehingga perlu dimulai pelaksanaannya dalam tahun 1983/'84, maka penggunaan devisa negara atau kredit komersial luar negeri dalam tahun 1983/1984

dibatasi pada jumlah yang sekecil mungkin.